

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini secara social akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk dimasa depan. Pengalaman hidup mereka yang berumur dibawah 20 tahun biasanya belum mantap, apabila wanita pada masa perkawinan usia muda menjadi hamil secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki ini berakibat jauh terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan (Ellya dkk, 2013).

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak didunia tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada diurutan kedua terbanyak setelah Kamboja Data Sensus Penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remaja kelompok berumur 10-14 tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup. Sementara kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun yang tinggal dipedesaan 3.53% dibandingkan remaja perkotaan 2.81% (Zuraidah, 2016).

Dari sudut kesehatan obstetri, *hamil pada usia remaja member resiko* komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan anak seperti anemia, preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, perdarahan dan tindakan operatif obstetric lebih sering dibandingkan dengan kehamilan pada golongan usia 20 tahun keatas. *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2015, menyatakan AKI di dunia 216/100.000 KH, dan di beberapa negara diantaranya America

52/100.000 KH, Eropa 16/100.000 KH sedangkan di Asia Tenggara angka kematian masih jauh berbeda dari beberapa negara lain yaitu 164/100.000 KH, meliputi Sri Lanka 30/100.000 KH, Thailan 20/100.000 KH dan di Indonesia AKI mencapai 126/100.000 KH, angka tersebut masih jauh dari target MDGs 2015 yaitu 102/100.000 KH. AKI menjadi fokus utama untuk menurunkan persentasenya. Pada tahun 2014 di Sumatera Utara terdapat 152 ibu meninggal dunia (Pemerintah Sumut, 2014). Sedangkan jumlah kematian ibu di daerah Deli Serdang mencapai 28 orang (Jurnalasia, 2015).

Jumlah kasus kematian bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 sebanyak 10.294 kasus (Kemenkes RI, 2017). Kematian bayi dapat diakibatkan dari kurangnya kesadaran akan kesehatan ibu. Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya ibu jarang memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan, hamil diusia muda, jarak yang terlalu sempit, kurangnya asupan gizi bagi ibu dan bayinya sehingga dapat mempengaruhi terhadap kejadian BBLR (Puspaningtyas dkk, 2014)

Pada tahun 2012, *World Health Organization* (WHO) melaporkan kejadian BBLR didunia rentang tahun 2005-2010 adalah sebesar 15%. Di *South-East Asia* angka kejadian BBLR mencapai 24% dan yang tertinggi ada pada negara India dengan persentase 28%. Di Indonesia, menurut hasil Riset Kesehatan Daerah (Rikesdas) tahun 2013 menyatakan bahwa persentase BBLR sebesar 10,2%. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah (16,8%) dan terendah di Sumatera Utara (7,2%) (Susilowati dkk, 2016)

Berdasarkan Data Statistik *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2014, menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran didunia yang mayoritas (95%) terjadi dinegara berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini didunia terdapat di Nigeria

(79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (Ekawati, 2017)

Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum dicapai pada umur dibawah 20 tahun. Sebagai akibat kurang matangnya kejiwaan dan emosi remaja, maka pernikahan dini akan menimbulkan perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga dan pertengkaran suami isteri, sehingga pernikahan tidak bahagia bahkan dapat berakhir dengan perceraian (Ellya dkk, 2013).

Data Statistik menunjukkan jumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 382.231 naik sekitar kasus 131.023 dibanding tahun 2010 sebanyak 251.208 kasus, sementara dalam persentase berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir terjadi kasus cerai gugat mencapai 59% hingga 80%. Sementara itu, di kota medan pada tahun 2014 jumlah perceraian yang diputus Pengadilan Agama Medan sebanyak 1.660 perkara. Jumlah ini melonjak pada tahun 2015 yang mencapai 1.849 perkara. Kemudian tahun 2016, angka perceraian di Medan kembali menunjukkan peningkatan mencapai 2.327 kasus (Rahmalia, sari, 2017).

Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun untuk menjalani pernikahan, sedangkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena pada usia dibawah 20 tahun, apabila terjadi hubungan seksual akan mempertinggi resiko terjadinya kanker serviks dan penyakit menular seksual. Sehingga menurut Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 usia yang baik untuk wanita menikah adalah di atas 20 tahun (Wulanuari, A.K dkk, 2017)

Berdasarkan buku pengajuan menikah pada tahun 2016 di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terdapat pernikahan usia \geq 20 tahun sebanyak 68.1% dan berusia \leq 20 tahun

sebanyak 31.8%. Dan pada tahun 2017 terdapat pernikahan usia ≥ 20 tahun sebanyak 56.2% dan berusia ≤ 20 tahun sebanyak 43.7%.

Berdasarkan buku pengajuan menikah pada bulan januari-maret tahun 2018 di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terdapat pernikahan usia ≥ 20 tahun sebanyak 45.5% dan berusia ≤ 20 tahun sebanyak 54.5%. Berdasarkan buku pengajuan pernikahan di tahun 2016 sampai 2017 terdapat kenaikan 11.9% pernikahan ≤ 20 tahun dan dari tahun 2017 sampai Maret tahun 2018 terdapat kenaikan sebanyak 10.8% pernikahan ≤ 20 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

B. Rumusan Masalah

Apa saja Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang.Tahun 2018

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui distribusi pengetahuan wanita tentang pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

b. Untuk mengetahui distribusi pendidikan wanita tentang pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

- c. Untuk mengetahui distribusi Status Ekonomi Keluarga tentang pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.
- d. Untuk mengetahui distribusi Pendidikan orang tua tentang Pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.
- e. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan wanita dengan pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2018.
- f. Untuk mengetahui hubungan pendidikan wanita dengan pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2018.
- g. Untuk mengetahui hubungan status ekonomi keluarga dengan pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2018.
- h. Untuk mengetahui hubungan Pendidikan orang tua dengan pernikahan usia dini di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tahun 2018.
- i. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serdang.Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi keilmuan ilmiah dan sebagai acuan dalam menyusun skripsi selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

1. Bagi Bidang Akademik/Ilmiah

Sebagai bahan bacaan menambah wawasan peserta didik mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita.

2. Bagi Kepala Desa

Untuk memberikan informasi tentang pernikahan usia dini, agar kepala desa dapat berkoordinasi dengan petugas

kesehatan/puskesmas untuk pemberian informasi tentang pernikahan usia dini.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman nyata bagi peneliti pemula dalam proses penelitian dan menambah pengetahuan mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irne W. Desiyanti tahun 2015 tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Dalam penelitian ini rancangan yang digunakan adalah Analitik Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan usia subur yang telah menikah. Dengan jumlah sampel sebanyak 88 orang. Jenis instrumen penelitian ini adalah kuesioner kepada responden dan orang tuanya dan di analisis Regresi Logistik Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda.
2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah tahun 2014 tentang Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Di Wilayah Urban Dan Rural Di Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan yang menikah pertama kali dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. Jenis instrumen penelitian ini adalah kuesioner dan dianalisis Regresi Logistik Berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh faktor sosial yaitu tempat tinggal dan pendidikan responden terhadap perkawinan muda perempuan.